



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 16 TAHUN 2006**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa konstruksi agar dilaksanakan secara optimal, efektif dan efisien perlu adanya penyedia jasa konstruksi;
 - b. bahwa Perizinan Usaha Jasa Konstruksi merupakan salah satu upaya pembinaan dan pengendalian Pemerintah Daerah terhadap Usaha Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh masyarakat jasa konstruksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2005 Seri D Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tojo Una - Una.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati.
7. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Tojo Una - Una.
8. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorang dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian masing-masing.

9. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman, kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
10. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi.
11. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi atas kompetensi atas kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi.
12. Akreditasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga yang berkompentensi terhadap asosiasi perusahaan jasa konstruksi atau institusi pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi untuk dapat menerbitkan sertifikat ketrampilan kerja.
13. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama atau bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
14. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan uang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kegiatan kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
17. Surat setoran retribusi daerah yang dapat di singkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang dari kas daerah atau ketempat pembayaran lain yang di tetapkan oleh kepala daerah.
18. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya dapat di singkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
19. Surat tagihan retribusi yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
20. Lembaga Jasa konstruksi adalah organisasi yang dibentuk masyarakat yang anggotanya terdiri dari asosiasi perusahaan jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa konstruksi, pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi dan instansi pemerintah terkait yang memiliki wewenang untuk meneliti, menilai, mengakreditasi, mengklasifikasi, mengkualifikasi dan mensertifikasi kelayakan suatu badan usaha yang melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
21. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konstruksi perencanaan jasa konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

PASAL 2

- (1) Setiap badan yang melakukan kegiatan dibidang usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha jasa konstruksi

- (2) Izin usaha sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi seluruh wilayah Republik Indonesia ;
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan pada badan usaha nasional yang telah memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh lembaga Jasa Konstruksi ;
 - b. melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha;

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI.

Pasal 3

Dengan nama izin usaha jasa konstruksi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan izin usaha jasa konstruksi;

Pasal 4

Objek Retribusi adalah setiap pelayan pemberian izin usaha jasa konstruksi untuk :

- a. permohonan izin baru ;
- b. perpanjangan izin usaha ;
- c. perubahan data ;

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha jasa konstruksi;

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi izin usaha jasa konstruksi digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu;

BAB V CARA MENGUKUR TIINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa izin usaha jasa konstruksi diukur berdasarkan atas jenis usaha jasa konstruksi;

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi izin usaha jasa konstruksi dimaksudkan untuk biaya penyelenggaraan yang terdiri dari biaya administrasi, pelayanan, pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian;

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan izin yang dikeluarkan;
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 sebagai berikut :
 - a. usaha jasa Konsultan Rp. 1.500.000,-.
 - b. usaha jasa pemborongan Rp. 1.250.000,-.

BAB VII MASA RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Izin usaha jasa konstruksi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar kembali setiap tahun dan dikenakan retribusi sebesar 25 % dari nilai sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 2 Peraturan Daerah ini;
- (2) Selain Peraturan yang diatur ayat 1 Pasal ini, diwajibkan pula kepada pemegang izin untuk melaporkan izin usahanya setiap tahun dan dikenakan biaya administrasi

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 12

Tata cara pemungutan retribusi di tetapkan oleh Bupati;

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD;
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) di setor pada kas daerah;

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang;
- (2) Bagi wajib retribusi yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 2 ayat (1), ayat 2 dan ayat (3) peraturan daerah ini dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis ;
 - b. pembekuan izin usaha, atau
 - c. pencabutan izin usaha ;

**BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran / peringatan / surat yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;

**BAB XII
DALUWARSA PENAGIHAN**

Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi daluwarsa setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Daluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;

**BAB XIII
TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG RETRIBUSI YANG DALUWARSA**

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah daluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1);

**BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 19

Bupati menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini;

**BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintahan daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- (1) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti serta pembukaan pencatatan dan dokumen-dokumen, serta penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangkaian pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (1) Penyidik sebagaimana diatur pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana;

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka surat izin usaha jasa konstruksi yang ada tetap sepanjang tidak bertentangan peraturan daerah ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

PASAL 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una - una.

**Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 23 Agustus 2006**

BUPATI TOJO UNA-UNA

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

**Diundangkan di Ampana
pada tanggal 25 Agustus 2006**

SEKRETARIS KABUPATEN TOJO UNA-UNA

TTD + CAP

Ir. CHAERULLAH LAMORO, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 570 004 575

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA - UNA TAHUN 2006 NOMOR 16

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah**

PUTROMO PAADA, SH.M.Si
PEMBINA
NIP. 010 232 740

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa konstruksi agar dilaksanakan secara optimal, efektif dan efisien, perlu adanya masyarakat jasa konstruksi. Perizinan Usaha Jasa Konstruksi merupakan salah satu upaya pembinaan dan pengendalian Pemerintah Daerah terhadap usaha Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh masyarakat Jasa Konstruksi. Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1		Cukup Jelas
Pasal 2	Ayat 1 - 3	Cukup Jelas
Pasal 3		Cukup Jelas
Pasal 4		Cukup Jelas
Pasal 5		Cukup Jelas
Pasal 6		Cukup Jelas
Pasal 7		Cukup Jelas
Pasal 8		Cukup Jelas
Pasal 9	Ayat 1 - 3	Cukup Jelas
Pasal 10	Ayat 1 - 2	Cukup Jelas
Pasal 11		Cukup Jelas
Pasal 12		Cukup Jelas
Pasal 13	Ayat 1 - 2	Cukup Jelas
Pasal 14	Ayat 1 - 3	Cukup Jelas
Pasal 15	Ayat 1 - 2	Cukup Jelas
Pasal 16	Ayat 1 - 3	Cukup Jelas
Pasal 17	Ayat 1 - 2	Cukup Jelas
Pasal 18	Ayat 1 - 2	Cukup Jelas
Pasal 19		Cukup Jelas
Pasal 20	Ayat 1 - 3	Cukup Jelas
Pasal 21	Ayat 1 - 2	Cukup Jelas
Pasal 22		Cukup Jelas
Pasal 23		Cukup Jelas
Pasal 24		Cukup Jelas